



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA PILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA PILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana kerja forum dengan menggunakan indikator dan target struktur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum data pilah gender dan anak;
- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data pilah gender dan anak;
- d. menghimpun, mengelola, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikannya ke Perangkat Daerah terkait untuk dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. sebagai forum dan media komunikasi antar Perangkat Daerah/instansi terkait untuk membahas data dan informasi guna menghindari duplikasi data; dan
- g. sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung tugas Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul dibentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
 NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 22 April 2021
 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA
PILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul |
| 3. | Pengarah | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul |
| 4. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul |
| 5. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul |
| 6. | Sekretaris | 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul |
| 7. | Anggota | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 11. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Bantul Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 13. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 14. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 15. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul 16. Kepala Kepolisian Resor Bantul 17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 19. Ketua Forum Anak Bantul 20. Ketua LSM Aksara Kota Yogyakarta 21. Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 22. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 23. Wartawan Radar Jogja (PT. Java Pos Concern Ltd.) yang ditunjuk. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH